

STATE CAPTURE DAN SENTRALISASI KEKUASAAN DALAM RUU CK – ISU SDA

SITI RAKHMA MARY HERWATI

(KETUA BIDANG MANAJEMEN PENGETAHUAN YLBHI)

RUU CK

Alasan pemerintah:

- menjadikan Indonesia negara maju
- perekonomian masuk 5 besar ekonomi dunia
- Indonesia keluar dari jebakan negara berkelanjutan menengah
- Tingkat kemiskinan mendekati 0%
- PDB mencapai USD 7T, peringkat 4 PDB di dunia

JALAN KELUAR:

- Simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan dengan menabrak berbagai aturan



**MEMPERLEBAR GAP
KEMISKINAN PARAH
PERBUDAKAN BURUH
KERUSAKAN LINGKUNGAN
PELANGGARAN HUKUM
PELANGGARAN HAM**

RUMUS

- Rezim Izin → perizinan berbasis resiko
- Regulasi perburuhan → lebih lunak dan ramah terhadap investasi asing
- Mengurangi aturan yang saling tumpang tindih antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melalui penguatan peran presiden
- Menekan stabilitas politik melalui pengaturan jurnalis dan keamanan negara

PERIZINAN BERBASIS RESIKO

- Hanya kegiatan berisiko tinggi yang diberikan izin.
- Izin merupakan persetujuan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha.
- Semua ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Selain itu, pengaturan soal Pendekatan Berbasis Resiko dan tata cara pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Sarat dengan kepentingan dan dapat diganti-ganti

RUU CK

- 79 UU
- 174 Pasal
- 1.028 halaman.
- Tiap pasal terdiri dari 6 hingga 10 sub-pasal.
- Beberapa ketentuan dalam RUU CK hanya klausula umum yang kemudian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
- Ada sekitar 493 Peraturan Pemerintah dan 19 Peraturan Presiden

PARA PENYUSUN ADALAH PENGUSAHA

- 11 November 2019 : Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden, disepakati adanya Omnibus Law dengan nama Cipta Lapangan Kerja dengan tujuan penyederhanaan perizinan dan investasi yang Naskah Akademik dan RUU-nya ditargetkan selesai dalam 100 hari
- 22 November 2019 : Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) diberikan mandat untuk membentuk satuan kerja khusus RUU Cipta Lapangan Kerja

PENYEDERHANAAN PERATURAN?

- Sepanjang 2014 – 2019:
- Ada 131 UU
- 526 Peraturan Pemerintah
- 839 Peraturan Presiden
- 8.684 Peraturan Menteri.
- RUU CK justru akan menambah 493 Peraturan Pemerintah yang baru
(data PSHK)

KLASTER DALAM RUU CK

- Ada 11 klaster
- Ada 15 sektor yang memperoleh Perizinan Berusaha dalam Pasal 27 RUU CK yakni: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal dan standarisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi dan penyiaran dan; pertanahan dan keamanan.

SEKTOR AGRARIA TATA RUANG (I) - TANAH SEBAGAI KOMODITAS

PENGATURAN TTG HGU, HPL, BANK TANAH

Bank Tanah akan menginventarisasi lahan di seluruh Indonesia dengan 3 mekanisme.

1. Identifikasi lahan-lahan milik instansi pemerintah yang menganggur.
2. menghimpun lahan yang telah berubah status dari HGU menjadi HGB. Dalam mekanisme ini, tanah yang “menganggur” karena perubahan rencana tata ruang wilayah akan diinventarisasi menjadi aset Bank Tanah.
3. Pembebasan atau pembelian fungsi lahan. Melalui mekanisme ini, Bank Tanah bisa membeli lahan melalui anggaran yang disiapkan dalam APBN atau investasi swasta maupun penerbitan surat utang untuk kemudian diperuntukkan fungsi strategis seperti industri dan infrastruktur.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Tanah KEK sebagai **insentif investasi**, terutama tanah KEK yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN.



SEKTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (2)

- Perubahan terdapat dalam Pasal 17 – 18, Pasal 21 dan Pasal 30 RUU CK
- Undang-undang yang terkait sektor ini dan mengalami perubahan adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU 4/2011) dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014).
- Pasal 15 ayat (4) RUU CK, cukup mendapatkan kesesuaian antara lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha sudah bisa mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut, pelaku usaha sudah dapat langsung melakukan kegiatan usahanya

Lalu dimana proses perizinan yang berfungsi mengawasi dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan, sosial dan budaya di sekitar usaha?

→ usaha yang akan dilakukan hanya berdasarkan penilaian subjektif dari pemerintah pusat saja tanpa melibatkan masyarakat yang berpotensi mengalami tindakan diskriminasi dan pelanggaran yang kemudian masyarakat akan menjadi korban.

AGRARIA TATA RUANG (3)

- RUU CK menghapus ketentuan soal kawasan perdesaan, kawasan agropolitan, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota yang telah diatur dalam UU 26/2007.
- Selanjutnya, Izin Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam Pasal 32 UU 26/2007 diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Ini merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- Artinya, ketika kawasan tersebut dihapuskan, pengaturan dan pemanfaatan ruang untuk keperluan investasi akan lebih mudah masuk.

AGRARIA TATA RUANG (4)

- Awalnya penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- RUU CK mengubah Pasal 5 (5) UU 26/2007 menjadi Penataan Ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis nasional. Artinya wilayah kabupaten dan provinsi tidak dianggap bernilai strategis dalam pemanfaatan ruang. Selain itu, pemanfaatan ruang diambil alih oleh pemerintah pusat.

AGRARIA TATA RUANG (5)

- Posisi Pemerintah Pusat semakin menguat sebagai bagian dari sentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 18 angka 3 RUU CK yang menyatakan bahwa dalam terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.
- Juga diatur dalam Pasal 18 angka 6 dan 7 RUU CK yang menghapus kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penataan ruang.

AGRARIA TATA RUANG (6)

- Penataan dan pemanfaatan ruang dapat berubah sewaktu-sewaktu tergantung “selera” pemerintah pusat dalam rangka investasi.
- Lihat Pasal 18 angka 19 RUU CK, bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis dan belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan dengan atau tanpa rekomendasi pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

INFRASTRUKTUR (I)

- Pada Pasal 121 angka 2 RUU CK, tanah untuk kepentingan umum diperluas.
- Sebelumnya dalam UU 2/2012 hanya ada 18 kategori pembangunan untuk kepentingan umum, dalam RUU CK ditambah 5 kategori lagi, yaitu: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan lainnya yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Kawasan Industri Hulu dan Hilir, Minyak dan Gas. Bahkan kawasan lainnya tersebut dapat diatur oleh Peraturan Presiden.
- Penambahan kategori ini tentu akan menambah alasan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD untuk menggusur masyarakat secara paksa dari tanah atau merampas lahannya dengan alasan demi kepentingan umum.
- Ditambah lagi, ada ketentuan dimana dalam konsultasi publik, masyarakat yang tidak hadir di dalam konsultasi publik, akan dianggap menyetujui pembangunan. Ini semakin melengkapi ketentuan soal konsinyasi atau penitipan uang di pengadilan oleh pemohon lahan kepentingan umum.

INFRASTRUKTUR (2)

- Bahkan dengan dalil Proyek Strategi Nasional (PSN) atau kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat dibatalkan dan dialihfungsikan. RUU CK juga menghapuskan ketentuan ketat soal pengalihfungsian lahan LP2B dalam ketentuan dalam UU 41/2009.
- Hal ini memperjelas motif dan tujuan RUU CK, yakni pembangunan infrastruktur demi menunjang masuknya investasi sebesar-besarnya ke Indonesia tanpa mempertimbangkan pangan, hak asasi manusia khususnya bagi petani karena ketentuan ini akan mematikan para petani yang alat produksi utamanya tanah atau lahan.

PESISIR KELAUTAN

- Hilangnya tangkapan ikan akibat Perizinan Berusaha di wilayah pesisir yang diberikan oleh pemerintah akan diperparah dengan perubahan definisi nelayan kecil.
- Definisi nelayan kecil yang berbeda-beda terdapat di dalam UU 45/2009 dan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (UU 7/2016) serta RUU CK.
- Di dalam kalimat awalnya, masih terdapat kesamaan definisi, yakni orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Perbedaan terdapat di kalimat setelahnya yakni soal ukuran kapal penangkap ikan.
- Dalam UU 45/2009, ukuran kapal penangkap ikan paling besar 5 GT; sedangkan dalam UU 7/2016 ukuran kapal paling besar 10GT. Dan dalam RUU CK, tidak menjelaskan sama sekali berapa ukuran paling besar kapal penangkap ikan nelayan kecil. RUU CK justru menambahkan beberapa frasa, yakni “menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan”.

SENTRALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU2 KECIL (I)

- RUU CK mengubah ketentuan rencana zonasi rinci dalam UU 27/2007:

“Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam I (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi **yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah** dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana **yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**”.

Menjadi: “Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam I (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana”.

- Sentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat juga terdapat dalam pasal lainnya yaitu Pasal 7 dan Pasal 16.

SENTRALISASI - PERAMPASAN WEWENANG PEMDA (2)

- Pasal 17A mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga peran pemerintah menjadi dominan sebagai berikut:
- Dalam hal terdapat **kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang** dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
- Dalam hal terdapat **kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan** oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.

SENTRALISASI (3)

Pasal 33

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.

SENTRALISASI (4)

Pasal 36

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.

POTENSI KORUPSI

- Ada pengaturan bahwa pemberian Perizinan Berusaha kepada badan hukum asing yang berada di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses atau pengaturan lainnya antara Pemerintah dengan pemerintah negara bendera kapal,
- Tetapi hal ini justru akan menjadi peluang korupsi dalam hal *conflict of interest* dan *trading influence* dan dasar legitimasi untuk mengambil sumber daya ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia.

SEKTOR PANGAN

- Sektor ini mengubah ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012) serta UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013) dan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU 41/2009).
- RUU CK mengubah pangan produksi dalam negeri tidak akan lagi menjadi prioritas. Pasal 66 angka 2 RUU CK menyebutkan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional dan Impor Pangan. Sebelumnya impor menjadi alternatif pilihan jika pasokan dalam negeri mengalami kekurangan.
- Berakibat pada meluasnya konversi dan berpindahannya mata pencaharian petani menjadi buruh

SEKTOR PANGAN (2)

- Tidak hanya membuka kesempatan impor pangan yang besar, dalam RUU CK peran pemerintah pusat juga semakin menguat dalam menentukan kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan. Ini jelas menghilangkan kewenangan pemerintah daerah yang paling mengerti kondisi, potensi hingga hambatan situasi pangan di daerahnya.

SEKTOR KEHUTANAN

- Sektor ini diatur dalam bagian keempat paragraf 4 tentang Kehutanan, dari Pasal 36 hingga RUU CK. Undang-undang yang diubah adalah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013).
- RUU CK mengubah konsep pengukuhan kawasan hutan. Selain harus memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit, dalam pengukuhan kawasan hutan tersebut, Pemerintah Pusat akan memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis.
- Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah strategis akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Daerah strategis yang dimaksud dalam Pasal 37 angka 1 RUU CK, tentu adalah wilayah investasi dari sektor kehutanan.

SEKTOR KEHUTANAN (2)

- Dengan beralihnya seluruh perizinan menjadi Perizinan Berusaha, maka praktis izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam pemanfaatan hutan lindung akan hilang.
- Perizinan Berusaha akan tertumpu pada Pemerintah Pusat yang aturan teknisnya tentu saja, diatur oleh Peraturan Pemerintah.

SEKTOR KEHUTANAN (3) – KEWENANGAN PRESIDEN

- Kewenangan Presiden dalam menyelesaikan konflik.
- Dalam RUU CK mengatur perihal tumpang tindih antara kawasan hutan, khususnya daerah yang strategis, dengan rencana tata ruang, izin dan/atau hak atas tanah, maka penyelesaian tumpang tindihnya akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- Ketentuan ini tentu bakal multitafsir; apakah prosedur penyelesaian tumpang tindihnya yang akan diselesaikan atautkah hasil penyelesaiannya yang diatur dalam Peraturan Presiden
- Bahkan jika hasil penyelesaian tumpang tindih dibuatkan Keputusan Presidenpun masih tidak masuk akal, karena seorang Presiden harus mengurus tumpang tindih ini, apakah tidak ada pembantu presiden yang bisa menyelesaikan ini? Dan akan sebanyak apa Peraturan Presiden yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah ini.

“MENGINTIMIDASI” PENGADILAN

- Dalam pengadaan tanah, dimana konsinyasi dilakukan, Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- Menempatkan pengadilan sebagai media memuluskan pengadaan lahan

PERLUASAN KEWENANGAN POLISI

- Pasal 82 yang mengubah pasal 15 (2) f UU Kepolisian tentang frasa izin operasi- menjadi perizinan berusaha
- Semula berbunyi: *memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan*
- “memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha”.
- memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

BEBERAPA CATATAN – STATE CAPTURE

1. Ada keterhubungan seluruh sektor secara sistematis untuk memudahkan masuknya investasi
2. Penghancuran sektor sumber daya alam akan memaksa masyarakat beralih dari mata pencahariannya menjadi buruh industri/perkebunan
3. Hak-hak buruh sudah dipangkas terlebih dulu
4. Seluruh kewenangan diambil pusat/Presiden untuk memudahkan mengontrol dan mengambil keputusan secara langsung dan cepat
5. Maka, satgas pembuat UU nya harus dikuasai oleh para pengusaha
6. Aparat hukum harus mendukung lancarnya investasi, maka pengadilan dikondisikan, polisi juga ditambah wewenangnya.
7. Hukuman pidana bagi pengusaha “ditiadakan”